

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank adalah lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) dimana pada setiap kegiatannya berkaitan dengan masalah uang. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan usaha bank selalu terikat dengan uang yang mana uang sebagai pelancar kegiatan perdagangan yang utama bagi bank.

Pengertian Bank syariah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 7 adalah "*Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*"¹. Artinya bahwa bank syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan dengan prinsip syariah dan mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional dibawah Majelis Ulama Indonesia.

Menurut pendapat Solihin Hasan mengemukakan bahwa kegiatan usaha perbankan syariah meliputi semua kegiatan perbankan konvensional, kecuali pinjaman dengan bunga. Bank

¹ Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Angka 7

syariah menerima simpanan dan memberi pinjaman, tetapi tidak membayar dan menerima bunga.²

Menurut Andrianto dan Anang, bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank.³

Menurut Mohammad, bank syariah adalah lembaga keuangan yang seluruh aturan dan transaksinya mengikuti prinsip-prinsip syariah.⁴ Dari pendapat Mohammad, maka di dalam seluruh kegiatan bank syariah tidak diperbolehkan sedikitpun bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Landasan Hukum Bank Syariah

Landasan hukum bank Syariah terpacu dengan ketentuan hukum sebagai berikut:

a) Q.S An-nisa' ayat 161:

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا

لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Poduk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: KENCANA, 2014),hal. 37

³ Andrianto dan Dr. M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah :Implementasi Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hal. 26

⁴ Mohammad Ainun Najib, *Penguatan Prinsip Pada Produk Bank Syariah*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 7 No. 1, 2017, Hal. 17

Artinya: “Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan batil. Karena telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih” (QS. An-Nisa' :161)

b) Hadits

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Shabah) dan (Zuhair bin Harb) dan (Utsman bin Abu Syaibah) mereka berkata telah menceritakan kepada kami (Husyaim) telah mengabarkan kepada kami (Abu Az Zubair) dari (Jabir) dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata, "Mereka semua sama””.

c) Peraturan Bank Indonesia

Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 ditegaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank syariah wajib membuat akad sesuai dengan

ketentuan dalam peraturan Bank Indonesia dan wajib ditegaskan jenis transaksi syariah. Selain itu, transaksi syariah tidak boleh mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Gharar

Yaitu Transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

b. Maysir

Yaitu transaksi yang mengandung unsur perjudian.

c. Riba

Yaitu transaksi dengan mengambil tambahan secara batil atau berentangan dengan ajaran Islam.

d. Zalim

Yaitu tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan pihak lain.

e. Risywah

Yaitu Tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar

hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi.

f. Barang haram dan maksiat

Yaitu barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau digunakan menurut hukum Islam.⁵

B. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan faktor yang harus diperhatikan karena mampu mempertahankan berlangsungnya perusahaan. Suatu perusahaan harus berada dalam keadaan yang menguntungkan (*profitable*). Jika tanpa adanya keuntungan, maka perusahaan akan sulit dalam menarik modal dari luar.⁶

Pengertian lain menyebutkan bahwa Profitabilitas merupakan sarana pada perusahaan guna tercapainya laba atau keuntungan. Profitabilitas juga penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan untuk jangka panjang. Karena profitabilitas menunjukkan apakah perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik dimasa mendatang atau tidak. Dengan demikian, setiap perusahaan akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya.⁷

Profitabilitas menunjukkan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dipilih oleh manajemen suatu organisasi atau

⁵ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indoonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 18

⁶ Aldila Septiana, *Analisis Laporan Keuangan: Konsep Dasar dan Deskripsi Laporan Keuangan*, (Pamekasan: DUTA MEDIA, 2019), hal. 109

⁷ Hery, *Riset Akuntansi*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2017), hal. 7

perusahaan. Rasio profitabilitas mengindikasikan seberapa efektif keseluruhan perusahaan dikelola. Margin laba dalam perusahaan dihitung dengan membagi laba bersih dengan penjualan.

Berikut ini berbagai tujuan dari penerapan perhitungan rasio profitabilitas:

1. Menghitung pemasukan laba perusahaan pada suatu periode akuntansi.
2. Menghitung perkembangan laba yang diperoleh dibandingkan dengan periode akuntansi yang telah lalu.
3. Menghitung kemampuan perusahaan untuk mengembangkan modal yang digunakan, baik berasal dari modal pinjaman maupun modal sendiri.
4. Menghitung laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan setelah dikurangi oleh pajak dengan modal sendiri.
5. Menilai posisi laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan yang didapatkan pada periode sebelumnya.⁸

Berikut ini berbagai manfaat dari kalkulasi rasio profitabilitas sebagai berikut:

1. Mengetahui perhitungan laba perusahaan dari suatu periode akuntansi tertentu.

⁸ Jeni Irnawati, *Dasar-Dasar Analisis Laporan Keuangan*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hal. 123

2. Mengetahui besarnya perkembangan nilai laba perusahaan dari waktu ke waktu.
3. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun ini dibandingkan dengan periode akuntansi sebelumnya.
4. Mengetahui besarnya laba bersih perusahaan setelah dikurangi dengan pajak.
5. Mengetahui seberapa produktif perusahaan tersebut dalam mengolah modal sehingga memperoleh laba serta keuntungan.

Sedangkan untuk fungsi dari rasio profitabilitas sebagai berikut:

1. Sebagai pengukur performa perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari jumlah modal yang diberikan atau dimiliki. Baik modal yang dipinjami atau modal yang berasal dari kekayaan pemilik perusahaan.
2. Sebagai pembanding posisi atau jumlah laba yang dimiliki perusahaan pada tahun ini (saat ini) terhadap jumlah laba pada tahun sebelumnya.
3. Sebagai penyaji data terkait laba perusahaan dari waktu ke waktu, sehingga bisa digunakan sebagai sarana evaluasi pada *stakeholders*.
4. Untuk mengetahui besar laba yang didapatkan perusahaan yang dihasilkan oleh total asset dan total ekuitas yang dimiliki.

5. Sebagai pengukur terkait margin laba kotor yang dimiliki atas penjualan bersih, margin laba operasional atas penjualan bersih, serta margin laba bersih atas penjualan bersih.⁹

Ada juga jenis dari profitabilitas dan pengukurannya sebagai berikut:

1. *Profit Margin*

Profit Margin = Pendapatan Bersih dibagi dengan Penjualan.

Dimana menggambarkan secara praktis pada bank saat mendapatkan laba. Nominal pendapatan bersih menampilkan seberapa banyak presentase pendapatan bersih yang didapatkan saat penjualan. Makin besar rasio maka semakin bagus juga, sebab perusahaan atau lembaga tersebut bisa dinilai sebagai penghasil laba yang tinggi.

2. *Return On Asset (ROA)*

Return On Asset digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah perusahaan atas keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan tersebut dengan tujuan menghasilkan laba melalui pemanfaatan aktiva yang dimilikinya.¹⁰

Dimana Rasio ini bisa menerangkan putaran dari aktiva yang diamati melalui kapasitas penjualan. Jika semakin besar rasio ini

⁹ Ibid..., hal. 124

¹⁰ Sawarni Hasibuan, et.al., *Desain Sistem Manajemen Kinerja: Kasus Industri Manufaktur dan Jasa*, (Malang: Ahlimedia Press, 2020), hal. 106

maka semakin baik. Hal ini bisa diartikan bahwa aktiva akan lebih cepat berputar dan mendapatkan laba.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Pajak (EAT)}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi *Return on Assets* (ROA), sebagai berikut:

1. Perputaran Kas (*Cash Turnover*)

Tingkat efisiensi yang diperoleh pihak perusahaan dalam usaha mendayagunakan suatu persediaan kas yang ada guna mewujudkan tujuan perusahaan bisa diketahui dengan menghitung tingkat perputaran kas. Kasmir menjelaskan bahwa rasio perputaran kas atau *cash turnover* ini berguna untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar suatu tagihan dan biaya proses penjualan perusahaan. Sederhannya, rasio ini dimanfaatkan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas guna membayar tagihan utang serta biaya lainnya yang berhubungan dengan penjualan.

2. Perputaran Piutang (*Receivable Turnover*)

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kebijakan penjualan kredit pada suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut bisa melihat tingkat perputaran piutangnya. Sawir menjelaskan bahwa *Receivable Turnover* bisa digunakan untuk mengukur berapa lama suatu penagihan piutang dalam kurun waktu satu

periode atau berapa kali dana yang mampu ditanam dalam piutang tersebut berputar dalam kurun waktu satu tahun. Tinggi atau rendahnya perputaran piutang tersebut tergantung pada besar kecilnya modal yang diinvestasikan dalam piutang. Perputaran modal yang cepat menandakan modal yang kembali dengan cepat.

3. Perputaran Persediaan (*Inventory Turnover*)

Persediaan adalah suatu unsur dari aktiva lancar yang masih tergolong unsur aktif dalam kegiatan perusahaan yang didapatkan secara kontinyu, diubah dan lalu dijual ke konsumen. Diperlukan adanya perputaran persediaan yang baik untuk mempercepat pengembalian kas melalui penjualan.¹¹

Rasio profitabilitas tidak hanya dibutuhkan bagi pihak manajemen perusahaan, namun juga pihak luar perusahaan (pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan). Tujuan dari rasio profitabilitas sebagai berikut:

- a. Dapat menilai atau menaksir laba atau keuntungan yang didapatkan pada saat tertentu.
- b. Dapat memperkirakan dimana letak laba atau keuntungan sebelumnya dan tahun saat ini.
- c. Dapat memprediksi bagaimana berkembangnya laba atau keuntungan dari periode ke periode.

¹¹ Jeni Irnawati, *Dasar-Dasar Analisis Laporan Keuangan...*, hal.128-129

- d. Dapat menaksir seberapa besar laba atau keuntungan bersih setelah pajak dari modal atau aktiva sendiri.
- e. Dapat menaksir segala produktifitas dana bank yang diperoleh perusahaan yang dipakai meskipun modal atau aktiva dari meminjam ataupun pribadi.¹²

Dari penjelasan di atas, disimpulkan bahwa profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menciptakan laba dari modal yang tersedia. Berjalanannya suatu perusahaan dapat dikatakan baik apabila tingkat profitabilitas perusahaan tersebut maksimal. Secara umum profitabilitas diukur dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan sejumlah perkiraan yang menjadi tolak ukur keberhasilan perusahaan tersebut

C. Giro Wadi'ah

Pengertian giro menurut UU Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyetgiro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Artinya adalah bahwa uang yang disimpan di rekening giro dapat tarik setiap waktu setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Apabila penarikannya dilakukan secara tunai maka sarana penarikannya menggunakan cek.

¹² Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 197-198

Sedangkan untuk penarikan non tunai dapat menggunakan bilyetgiro.

13

Giro merupakan produk bank dimana dalam kegiatannya menerima dan menyimpan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh Bank Umum. Bank Umum dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dengan kegiatan konvensional maupun dengan prinsip-prinsip syariah dimana kegiatannya berupa jasa mengenai lalu lintas pembayaran.

Pengertian giro adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan didalam giro atau kepada pembawa giro.¹⁴ Artinya bank harus membayar kepada siapa saja yang membawa giro ke bank yang memelihara rekening nasabah untuk diuangkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan baik secara tunai maupun pemindahbukuan. Bank harus membayar sejumlah uang kepada siapa saja jika giro tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank.

Cek merupakan perintah tak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat penyerahannya atas beban rekening penarik cek. Cek dapat ditarik oleh pemegang rekening giro dan tidak dibatalkan kecuali cek tersebut hilang atau dicuri dengan bukti kepolisian. Sedangkan, Bilyet giro merupakan alat pembayaran berbasis warkat yang bersifat debit dan spesifik hanya terdapat di

¹³ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Angka 6

¹⁴ Soetanto Hadinoto, *Bank Strategy On Funding and Liability Management*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), hal. 60

Indonesia, Bilyet Giro adalah surat perintah dari penarik kepada Bank tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening penerima.¹⁵

Mohd Sollehudin Shuib mengemukakan “*wadi'ah in islam refer to a concept of keeping and saving or hold something for a certain period of time.*”¹⁶ Berdasarkan yang dikemukakan oleh Mohd Sollehudin Shuib, bahwa di dalam Islam *wadi'ah* merupakan titipan yang harus dijaga dan dikembalikan kepada yang bersangkutan dengan jangka waktu tertentu.

Pengertian *wadi'ah* dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk dijaga. Produk giro pada bank syariah dibagi menjadi dua jenis yaitu giro *wadi'ah* dan giro *mudharabah*. Dalam giro *wadi'ah* nasabah bertindak sebagai penitip dana dan bank bertindak sebagai penerima titipan. Bank diwajibkan menjaga titipan dan bertanggung jawab atas pengembaliannya ketika nasabah atau penitip menarik titipan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari produk ini yaitu bank diperbolehkan mendapatkan bonus dari nasabah atau penitip dana *wadi'ah* dengan syarat tidak diperjanjikan diawal.¹⁷

Dalam penarikan uang di rekening giro dapat menggunakan sarana penarikan, cek dan bilyet giro. Giro *wadi'ah* adalah titipan yang dapat

¹⁵ Peraturan Bank Indonesia nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro

¹⁶ Mohd Sollehudin Shuib, et.al., *Implementation of Al-Wadiah (saving instrument) Contract in Comtemporary Gold Transaction*, Journal of Business, Vol. 1 No. 4, 2016

¹⁷ Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal. 189

diambil atau ditarik setiap saat oleh pemilik, dan memiliki implikasi hukum seperti *qardh*.

Landasan hukum *wadi'ah* dalam perbankan syariah berpacu dengan ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Ketentuan mengenai prinsip *wadi'ah* dapat dilihat dalam surat *an-Nisa'* ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah telah membeikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*"

2. Hadits

Hukum *wadi'ah* juga diperkuat oleh hadist Nabi SAW sebagai berikut:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه أبو داود والترمذی والحاکم)

Artinya: "*Serahkanlah amanah orang yang mempercayai engkau, dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianati engkau.*"

(Hadits Riwayat Abu Daud, at-Tirmizi dan al-Hakim).

Dalam hadist di atas, dijelaskan bahwa perjanjian dalam kegiatan penitipan barang itu diperbolehkan. Sedangkan dalam akad *wadi'ah* diwajibkan untuk mengembalikan barang titipan tersebut kepada pemiliknya (penitip) ketika ia memintanya kembali.

Peraturan tentang giro *wadi'ah* dijumpai dalam Pasal 36 huruf a poin (1) PBI No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanaka kegiatan usaha bedasarkan prinsip syariah. intinya menyebutkan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan pinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya antara lain meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*.¹⁸

Giro *wadi'ah* diartikan sebagai bentuk simapanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana pemerintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip titipan sehigga nasabah tidak mendapatkan keuntungan berupa bunga, melainkan bonus yang nilainya tidak boleh diperjanjikan diawal akad.¹⁹

Berdasarkan perspektif hukum islam *wadi'ah* dibagi menjadi 2 macam, yaitu :

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM, 2018), hal.83

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hal. 81-82

1) *Wadi'ah Yad Amanah*

Adalah akad titipan dimana penitip menitipkan barang tanpa dipungut biaya sedangkan untuk penerima titipan tidak diperbolehkan untuk menggunakan barang titipan tersebut dan berkewajiban mengembalikannya dengan seadanya. Penerima titipan tidak bertanggung jawab atas barang yang dititipkan.

2) *Wadi'ah Yad Dhomanah*

Adalah akad titipan dimana penitip menitipkan barangnya kepada seseorang dan penerima titipan tersebut diperbolehkan menggunakan barang titipan tersebut. Maka penerima titipan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul terhadap barang titipan tersebut dan memiliki kewajiban mengembalikan barang titipan yang diterima tersebut.²⁰

Persyaratan dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro berdasarkan akad *wadi'ah* sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan.
2. Dana titipan disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
3. Dana titipan dapat diambil setiap saat.
4. Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus

²⁰ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 50

kepada nasabah.

5. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.²¹

D. Tabungan wadi'ah

Tabungan adalah simpanan yang dapat ditarik berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan buku atau kartu alat penarikan dan diberikan imbalan bagi hasil atau bonus.²²

Pengertian tabungan menurut Undang-undang No 10 Tahun 1998 adalah "simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut Syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu".²³ Artinya bahwa tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, namun tidak dapat ditarik seperti giro yang menggunakan cek atau bilyet giro. Nasabah dapat menarik dengan datang langsung ke bank atau dapat melakukan penarikan melalui fasilitas bank yaitu ATM.

Sri Astutik mengemukakan "*saving is wadiah based or investment based funding by bank using mudharabah or other aqad as the underlying base, and the withdrawal may only be conducted based on particular terms of conditions agreed. However, it can be conducted based on particular tems of conditions agreed. However, it can be*

²¹ Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), hal. 189

²² Mohammad Ainun Najib, *Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah....*, hal. 23

²³ Pasal 1 Angka 9 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

*drawn through check, bilyet gyro, and or other similar means of service."*²⁴

Dimana yang dikemukakan oleh Sri Astutik bahwa tabungan dalam bank syariah merupakan pendanaan yang berbasis akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*. Tabungan bisa ditarik setiap saat berdasarkan dengan persyaratan tertentu yang telah disepakati. Dalam kegiatan penarikan bisa dilakukan secara langsung dengan datang ke bank (Teller) dengan persyaratan membawa buku tabungan dan dapat menggunakan fasilitas bank berupa ATM.

Tabungan yang berdasarkan akad *wadi'ah* yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Dalam menjalankan operasionalnya bank syariah menggunakan akad *wadi'ah* yad dhamanah dimana nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk memanfaatkan dana atau barang tersebut.²⁵

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 21 menyatakan bahwa

²⁴ Sri Astutik, *The Principle of Legal Relationship Between Syari'ah Bank and Customers Saving Their Money*, Jurnal Hang Tuah, Vol. 1 No. 2, 2018

²⁵ Nadila Aulia Sari dan Sri Eka Astutiningsih, *Pengaruh tabungan wadi'ah dan Giro Wadi'ah terhadap Pembiayaan dan Laba bersih Bank Syariah Periode Januari 2017-2019*, Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia, Vol. 7 No. 1, 2021, hal 80

Tabungan adalah simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²⁶ Dana pihak ketiga yang bersumber dari tabungan *wadi'ah* diberikan dalam bentuk pembiayaan. Dengan demikian dari kegiatan tersebut memiliki tujuan yaitu untuk memperoleh laba yang optimal.

Dasar hukum terhadap produk bank syariah berupa tabungan ini, dapat kita jumpai dalam Islam tentang tabungan adalah sebagai berikut:

a. Landasan Syariah

1) al-Qur'an

فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلَئِمُّوا الَّذِي أُوْتُمِنَ ۖ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ ۖ رَبَّهُ

Artinya: "*Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Tuhannya.*" (QS al-Baqarah:283)

2) al-Hadits

²⁶ Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Angka 21

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ اتَّيَمَّنَكَ
وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَض

Artinya: "Dari Abi Hurairah RA Ia berkata: Rasulullah bersabda: tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu." (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud).

Berdasarkan dari hadits di atas, menjelaskan bahwa jika kita menyerahkan barang kita kepada orang yang kita percayai maka orang tersebut menjaga barang tersebut dengan amanah dan tanpa imbalan.

Dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak lagi menahan aset tersebut tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Untuk itu ia harus minta izin dari si pemberi titipan untuk mengembalikan aset tersebut secara utuh manakala si pemberi titipan menghendakinya, dengan demikian ia tidak lagi *Yad-Amanah* tetapi *Yad-dhamanah* (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang tersebut. Mengacu pada pengertian "*Yad Ad-dhamanah*" bank sebagai penerima simpanan, dapat memanfaatkan prinsip *Al-Wadi'ah* untuk tujuan: *Curret Account* (Giro), *Saving Account* (Tabungan Berjangka).

Adapun ketentuan tentang tabungan wadiah ini juga diatur dalam fatwa DSN-MUI sebagai berikut:

- a. Bersifat simpanan
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan dengan kesempatan
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Ketentuan tabungan *wadi'ah* ini juga diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14DPBS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008. Dimana dalam penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atas dasar akad *wadi'ah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana dalam ketentuan bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- c. Bank tidak diperkenankan menjanjikan memberikan imbalan atau bonus kepada nasabah.
- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro dan tabungan atas dasar akad *wadi'ah*, dalam bentuk perjanjian tertulis.

- e. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku /cek, biaya materai cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- f. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
- g. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah pemilik.²⁷

Adapun Tujuan dan Manfaat dari Tabungan *Wadi'ah* yaitu:

1) Bagi Bank:

- a) Untuk memperoleh sumber pendanaan
- b) Dalam memperoleh sumber pendapatan dengan bentuk jasa (*fee base income*).

2) Bagi Nasabah:

- a) Mempermudah dalam mengelola likuiditas
- b) Dapat memperoleh bonus

Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah yang memilih produk tabungan *wadi'ah*. Dimana bank tidak memberikan bonus diawal melainkan sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan pihak bank syariah tersebut. Dalam hal ini nasabah akan mendapatkan

²⁷Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah...*, hal. 99

uangnya secara utuh dengan pengambilan sewaktu-waktu setelah dikurangi dengan biaya administrasi yang telah ditentukan oleh bank.

Dari pengertian diatas mengenai tabungan *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan untuk keamanan dan kemudahan dalam menggunakannya. Fasilitas bank pada produk tabungan *wadi'ah* berupa Kartu ATM dan sebagainya.

Dengan produk tabungan *wadi'ah*, bank syariah lebih leluasa atau kesempatan yang lebih luas mendapatkan keuntungan dari pada dana giro *wadi'ah*.

E. Deposito Mudharabah

Deposito merupakan salah satu faktor yang cukup besar pengaruhnya terhadap aktivitas perbankan dan merupakan salah satu sumber dana pembiayaan, operasionalnya yang disalurkan lewat kredit untuk membantu permodalan para pengusaha yang melakukan investasi.²⁸

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengertian dari deposito adalah penanaman modal melalui sistem bagi hasil yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariah dan adanya kesepakatan antara dua pihak dimana dalam pengambilan atau penarikan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah

²⁸ Sudian, et.al., *Analisis Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka dan Minat Nasabah terhadap Jumlah Dana Deposito Berjangka*, Jurnal Ilmiah Akuntansi Bisnis dan Keuangan, Vol. 10 No. 2, 2017

ditentukan. Dalam penanaman modal ini, *Mudharib* (Bank) menutup biaya operasional deposito melalui nisbah pendapatan. Bank tidak diperbolehkan memotong nisbah pendapatan shahibul maal (nasabah) tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak.²⁹

Deposito *mudharabah* merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perserorangan atau badan hukum) yang penaikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapat imbalan bagi hasil.³⁰

Ketentuan deposito *mudharabah* sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional adalah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai atau piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

²⁹ Rizal Yay, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hal. 100

³⁰ Muhammad Nafik H.R. dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah & Praktek*, (Yogyakarta: UAD PRESS, 2018), hal 128

5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operational tabungan dan deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.³¹

Dasar hukum terhadap produk bank syariah berupa deposito ini, dapat kita jumpai dalam Islam tentang deposito adalah sebagai berikut:

1. Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang memerintahkan kepada umat muslimin untuk mempersiapkan masa datang secara baik. Sebagaimana yang dijelaskan pada surat *al-Hasyr* ayat 18 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتِظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."* (QS. Al-Hasyr:18)

2. Sedangkan untuk landasan hukum *al-Mudharabah* dijelaskan dalam QS *an-Nisa'* ayat 29 sebagai berikut:

³¹ Aji Prasetyo, *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori, Kasus, Pengantar Menuju Praktik*, (Yogyakarta: ANDI, 2019), hal. 51

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*".³²

Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito dengan prinsip *mudharabah*. Pembayaran deposito *mudharabah* dapat dilakukan melalui 2 metode, yaitu:

1. *Anniversary Date*

- a) Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito.
- b) Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buka bulan terakhir.
- c) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.

2. *End of Month*

- a) Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.

³² Mustofa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap deposito Perbankan*, Jurnal An-nisbah, Vol. 2 No. 1, 2015

- b) Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan deposito.
- c) Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- d) Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari dan 31 hari).
- e) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan kerekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan.³³

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam bagian ini, penulis hendak memaparkan tentang beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti diantaranya:

1. Iska Amlahul Hajar (2014)³⁴, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koefisien regresi produk giro *wadi'ah* (X1) sebesar 8,206 menyatakan bahwa setiap peningkatan satu satuan giro *wadi'ah*, tingkat laba akan meningkat sebesar 0,130 dibandingkan dengan taraf signifikansi $\alpha = 5\%$, maka $0,130 > 0,05$. dan t hitung dengan t

³³ Muhammad Kurniawan, *Bank & Lembaga Keuangan...*, hal. 75-76

³⁴ Iska Amlahul Hajar, *Pengaruh Giro Wadi'ah, Tabungan Wadi'ah dan Tabungan Mudharabah terhadap Profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia tahun 2005-2014*, (Tulungagung: UIN Satu Tulungagung, 2014), hal. 94-95

tabel yaitu $1,553 < 1,70$ Maka dapat disimpulkan bahwa menerima H_0 dan menolak H_1 . Artinya tidak berpengaruh signifikan terhadap laba. Hasil uji t X2 taraf signifikansi 5%, maka $0,000 < 0,05$ dan t hitung $5,954 > 1,70$ maka dapat disimpulkan menolak H_0 dan menerima H_2 . Sedangkan hasil uji t X3 yaitu perbandingan taraf signifikan $0,000 < 0,5$ dan t hitung $5,668 > 1,70$ maka disimpulkan menolak H_0 dan menerima H_3 . Dilihat dari hasil uji F bahwa giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, dan tabungan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia tahun 2005-2014. Persamaan penelitian yaitu terletak pada beberapa variabel independen (giro *wadi'ah* dan tabungan *wadi'ah*) dan variabel dependen (profitabilitas). Dan perbedaan terletak pada objek penelitian dimana pada penelitian terdahulu ini di Bank Muamalat Indonesia sedangkan penelitian yang akan dilakukan di Bank Negara Indonesia Syariah.

2. Nanik Sutriani (2017)³⁵, Hasil penelitian ini pada uji t –test yang nilai t-hitung untuk pembiayaan *murabahah* $0,246 < 2,03951$ (t-tabel) dan nilai signifikan sebesar 0,808 dan nilai taraf signifikan sebesar 0,05 (Sig. > α yaitu $0,808 > 0,05$) yang artinya pembiayaan *murabahah* berkontribusi positif tidak signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia, pada tabungan *wadi'ah*

³⁵ Nanik Sutriani, *Kontribusi Pembiayaan Murabahah, Tabungan Wadi'ah dan tabungan Deposito Mudharabah terhadap Profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2017), hal 102

nilai t hitung $4,712 > 2,03951$ (t-tabel) dan nilai signifikan sebesar 0,000 dan nilai taraf signifikan sebesar 0,05 (Sig. $< \alpha$ yaitu $0,000 < 0,05$) yang artinya tabungan *wadi'ah* berkontribusi positif signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dan untuk deposito *Mudharabah* berkontribusi positif signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dibuktikan dengan t hitung $2,500 > 2,03951$ (t-tabel) dan nilai signifikan 0,019 (Sig. $< \alpha$ yaitu $0,019 < 0,05$). Sedangkan secara simultan, pembiayaan *murabahah*, tabungan *wadi'ah* dan deposito *mudharabah* berkontribusi positif dan signifikan terhadap terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama menggunakan variabel Independent (tabungan *wadi'ah* dan deposito *mudharabah*) dan variabel dependen (profitabilitas). Dan yang menjadi perbedaannya yaitu pada obyek penelitian terdahulu ini berada di Bank Muamalat Indonesia, sedangkan pada penelitian ini saya menggunakan Bank Negara Indonesia Syariah.

3. Sofiyana (2017)³⁶, Hasil penelitian terdahulu ini berdasarkan uji parsial pada variabel giro *wadiah* tidak berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,811 terhadap variabel profitabilitas Bank Panin syariah, variabel tabungan *wadiah* berpengaruh tidak

³⁶ Sofiyana, *Pengaruh Sumber Dana Masyarakat (Dana Pihak Ketiga) terhadap Profitabilitas Bank Panin Syariah TBK Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015*, (Jombang: Unipdu, 2017), hal. 104

signifikan dengan nilai signifikansi 0,003 terhadap variabel profitabilitas Bank Panin syariah, variabel tabungan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,167 terhadap variabel profitabilitas Bank Panin Syariah, variabel deposito *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,508 terhadap variabel profitabilitas Bank Panin syariah. Sedangkan secara simultan giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas Bank Panin Syariah tahun 2013-2015. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya yaitu terletak pada beberapa variabel penelitian sama-sama menggunakan variabel giro, tabungan *wadi'ah* dan deposito *mudharabah*. Perbedaan dari penelitian terdahulu ini dilihat pada objek penelitian dimana pada penelitian yang akan saya lakukan bertempat di Bank Negara Indonesia Syariah Bank Negara Indonesia Syariah sedangkan penelitian terdahulu ini terletak di Bank Panin Syariah.

4. Ardiana Wahyu Febriyanti (2019)³⁷, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan ujian sama-sama diperoleh F hitung sebesar $0,000 > 0,05$ maka hipotesis ditolak. Maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas

³⁷ Ardiana Wahyu Febriyanti, et. al, *Analisis Pengaruh Giro Wadi'ah, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Syariah yang terdaftar di BEI*, Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, Vol. 8, No. 2. 2019, hal. 29

perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2015-2017 variabel independen bersama-sama berimplikasi 12,5% terhadap profitabilitas perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan 87,5% tidak dibahas, Parsial variabel giro *wadi'ah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tabungan *mudharabah* tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas, dan deposito *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen profitabilitas, variabel independen giro *wadi'ah* dan deposito *mudharabah*. Dan yang membedakan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu dilihat dari salah satu variabel independen pada penelitian terdahulu ini yang digunakan tabungan *mudharabah* dan dimana yang menjadi obyek pada penelitian saya yaitu bertempat di Bank Negara Indonesia Syariah sedangkan penelitian terdahulu ini bertempat di perbankan syariah yang terdaftar di BEI.

5. Imron (2019)³⁸, Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan uji t, bahwa tabungan *mudharabah* berpengaruh positif signifikan sebesar 0.024 terhadap profitabilitas Bank BRI Syariah, giro

³⁸ Imron, Pengaruh Tabungan Mudharabah, *Giro Wadi'ah dan Deposito Mudharabah terhadap profitabilitas (ROA) pada PT Bank BRI Syariah Periode 2010-2017*, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2019), hal 1

wadi'ah berpengaruh negatif tidak signifikan dengan nilai signifikansi 0,159 terhadap profitabilitas Bank BRI Syariah, Sedangkan deposito *mudharabah* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas Bank BRI Syariah dengan nilai signifikansi 0,0794. Sedangkan berdasarkan uji F, secara simultan tabungan *mudharabah*, giro *wadi'ah*, deposito *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank BRI Syariah dengan nilai F hitung 5,938 dan nilai signifikansi 0,003. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan variabel Independen yaitu giro *wadi'ah* dan deposito *mudharabah* serta persamaan pada variabel dependen yang digunakan yaitu profitabilitas. Perbedaannya penelitian terdahulu ini terletak pada obyek penelitian yang dilakukan dimana penelitian yang akan dilakukan di Bank Negara Indonesia Syariah, sedangkan obyek penelitian terdahulu ini di BRI Syariah.

6. Muhammad Syauqi Mustofa (2019)³⁹, Hasil penelitian ini bahwa giro *wadi'ah* tidak berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan ROA PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah. Tabungan *wadi'ah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan ROA PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah. Tabungan *Mudharabah* berpengaruh

³⁹ Muhammad Syauqi Mustofa, "*Pengaruh Pertumbuhan Giro Wadi'ah, Tabungan Wadi'ah dan Tabungan Mudharabah terhadap profitabilitas PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah*", (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019), hal 119

signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah. Sedangkan dari hasil uji f menunjukkan bahwa giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah* dan tabungan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA PT Bank Rakyat Indonesia Syariah. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan variabel independen yaitu tabungan *wadi'ah* dan giro *wadi'ah* dan variabel dependen yaitu profitabilitas. Dan letak perbedaan dengan penelitian saya yaitu objek penelitian saya di Bank Negara Indonesia Syariah, sedangkan penelitian terdahulu ini objek penelitian di Bank BRI Syariah.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

| No | Nama (Tahun) | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|--|---|---|
| 1. | Iska Amlahul Hajar (2014) "Pengaruh Giro Wadi'ah, Tabungan Wadi'ah dan Tabungan Mudharabah terhadap Profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia tahun 2005-2014" | - X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia tahun 2005-2014 - X2 berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia tahun 2005-2014 - X3 berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia tahun 2005-2014 X1, X2, X3 berpengaruh terhadap profitabilitas PT Bank | Persamaannya dalam menggunakan variabel Independent (Giro <i>wadi'ah</i> dan tabungan <i>wadi'ah</i>) dan variabel dependen (Profitabilitas) | Pada obyek penelitian terdahulu menggunakan PT Bank Muamalat Indonesia sedangkan pada penelitian ini saya menggunakan Bank BNI Syariah. |

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| | | Muamalat Indonesia tahun 2005-2014. | | |
| 2. | Nanik Sutriani (2017) "Kontribusi Pembiayaan Murabahah, Tabungan Wadi'ah dan tabungan Deposito Mudharabah terhadap Profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia" | <ul style="list-style-type: none"> - pembiayaan murabahah berkontribusi positif tidak signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia - tabungan wadi'ah berkontribusi positif signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia - deposito Mudharabah berkontribusi positif signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia - secara simultan, pembiayaan murabahah, tabungan wadi'ah dan deposito <i>mudharabah</i> berkontribusi positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia | Persamaannya dalam menggunakan variabel Independent (tabungan <i>wadi'ah</i> , dan deposito <i>mudharabah</i>) dan variabel dependent (profitabilitas) | Pada obyek penelitian terdahulu menggunakan Bank Muamalat Indonesia sedangkan pada penelitian ini saya menggunakan Bank BNI Syariah. |
| 3. | Sofiyana (2017) "Pengaruh Sumber Dana Masyarakat (Dana Pihak Ketiga) terhadap Profitabilitas Bank" | <ul style="list-style-type: none"> - Variabel giro <i>wadi'ah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel profitabilitas Bank Panin syariah - variabel tabungan <i>wadi'ah</i> berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel | Persamaan terletak pada beberapa variabel penelitian sama-sama menggunakan variabel giro <i>wadi'ah</i> , tabungan <i>wadi'ah</i> , dan deposito <i>Mudharabah</i> | Perbedaan terletak pada objek penelitian dimana pada penelitian yang akan saya lakukan bertempat di Bank BNI Syariah sedangkan penelitian terdahulu ini berada di Bank Panin Syariah |

| | | | | |
|----|---|---|---|--|
| | <p><i>Panin Syariah TBK. Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015"</i></p> | <p>profitabilitas Bank Panin syariah</p> <ul style="list-style-type: none"> - variabel tabungan <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel profitabilitas Bank Panin syariah - variabel deposito <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel profitabilitas Bank Panin syariah - secara simultan giro <i>wadi'ah</i>, tabungan <i>wadi'ah</i>, tabungan <i>mudharabah</i>, dan deposito <i>mudharabah</i> berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas Bank Panin Syariah tahun 2013-2015. <p>-</p> | | |
| 4. | <p>Ardiana Wahyu Febriyanti (2019)</p> <p>"<i>Analisis Pengaruh Giro Wadi'ah, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Syariah yang terdaftar di BEI</i>"</p> | <ul style="list-style-type: none"> - giro <i>wadi'ah</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah yang terdaftar di BEI. - Tabungan <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah yang terdaftar di BEI. - Deposito <i>mudharabah</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah yang terdaftar di | <p>Penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan diteliti sama-sama menggunakan variabel dependen profitabilitas dan variabel independen giro <i>wadi'ah</i> dan deposito <i>mudharabah</i>.</p> | <p>Objek penelitian yang dilakukan pada penelitian terdahulu ini yaitu bertempat di Bank Syariah yang terdaftar di BEI, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan bertempat di Bank BNI Syariah.</p> |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | | BEI. | | |
| 5 | <p>Imron (2019)</p> <p>"Pengaruh Tabungan mudharabah, Giro Wadi'ah, dan Deposito Mudharabah terhadap profitabilitas pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah periode 2010-2017"</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Variabel tabungan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas Bank Rakyat Indonesia. - Variabel giro <i>wadi'ah</i> berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas Bank Rakyat Indonesia. - Variabel deposito <i>mudharabah</i> berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas Bank Rakyat Indonesia. - Variabel tabungan <i>mudharabah</i>, giro <i>wadi'ah</i>, dan deposito <i>mudharabah</i> secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas Bank Rakyat Indonesia. | <p>Persamaan penelitian ini menggunakan variabel Independen giro <i>wadi'ah</i>, dan deposito <i>mudharabah</i>.</p> <p>Persamaan dengan penelitian ini sama-sama menggunakan variabel dependen yaitu profitabilitas</p> | <p>Perbedaannya terletak pada obyek penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terdahulu ini yaitu di Bank Rakyat Indonesia. - Penelitian yang akan dilakukan yaitu bertempat di Bank Negara Indonesia Syariah. |
| 6 | <p>Muhammad Syauqi Mustofa (2019)</p> <p>" Pengaruh</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Giro <i>Wadi'ah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan ROA PT. Bank Rakyat Indonesia | <p>Persamaan penelitian yaitu Menggunakan variabel independen tabungan wadi'ah dan giro wadi'ah, serta Variabel</p> | <p>Perbedaannya pada Objek penelitian penelitian terdahulu ini di bank BRI Syariah sedangkan objek penelitian yang akan diteliti yaitu di Bank BNI Syariah.</p> |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p><i>Pertumbuhan Giro Wadi'ah, Tabungan Wadi'ah dan Tabungan Mudharabah terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan ROA PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah "</i></p> | <p>Syariah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tabungan <i>wadi'ah</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan ROA PT Bank Rakyat Indonesia Syariah - Tabungan <i>Mudharabah</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan ROA PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah - Secara simultan giro <i>wadi'ah</i>, tabungan <i>wadi'ah</i> dan tabungan <i>mudharabah</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan ROA PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah | <p>dependen menggunakan profitabilitas</p> | |
|--|---|--|--|--|

G. Kerangka Konseptual


Kerangka berfikir merupakan model konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara teori di indentifikasi sebagai masalah faktor penting.⁴⁰ Menurut Muhammad kerangka berfikir berisi gambaran pola hubungan antara variabel atau kerangka konsep yang akan digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti, disusun berdasarkan kajian teori yang telah dilakukan dan didukung oleh hasil

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kombinasi*, cet 7, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 93

penelitian terdahulu.⁴¹ Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih.

Dalam penelitian ini menjadi variabel dependen adalah profitabilitas. Dimana profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dengan memperhatikan modal yang digunakan

Kerangka berfikir:



H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara pada suatu rumusan masalah penelitian, maka dari itu rumusan masalah penelitian dalam bentuk kalimat pertanyaan. Karena bersifat sementara maka perlu dibuktikan

⁴¹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 256

kebenarannya dengan cara menguji hipotesis.⁴² Mengenai rumusan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hipotesis 1 : Terdapat pengaruh yang signifikan variabel giro *wadi'ah* terhadap profitabilitas Bank Negara Indonesia Syariah tahun 2016-2020.
2. Hipotesis 2 : Terdapat pengaruh yang signifikan variabel tabungan *wadi'ah* terhadap profitabilitas Bank Negara Indonesia Syariah tahun 2016-2020.
3. Hipotesis 3 : Terdapat pengaruh yang signifikan variabel deposito *mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Negara Indonesia Syariah tahun 2016-2020.
4. Hipotesis 4 : Terdapat pengaruh yang signifikan variabel giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah* dan deposito *mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Negara Indonesia Syariah tahun 2016-2020.

⁴² Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (pendekatan Kuantitatif)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 76